



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS HIBAH TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAMPUS UNDIP
DI KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Bupati Batang Nomor : 059/2158/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal : Permohonan Persetujuan Hibah Tanah untuk Pembangunan Kampus UNDIP di Kabupaten Batang, perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a, telah disepakati dan ditetapkan keanggotaannya dalam rapat paripurna tanggal 25 Januari 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Hibah Tanah untuk Pembangunan Kampus UNDIP di Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS HIBAH TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAMPUS UNDIP DI KABUPATEN BATANG.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


K E D U A : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu membahas persetujuan atas rencana hibah tanah aset Pemerintah Kabupaten Batang kepada Universitas Diponegoro Semarang yang dipergunakan untuk membangun kampus di Kabupaten Batang.

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Januari 2018

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG




I. TEGUH RAHARJO

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/3 Tahun 2018
Tanggal : 25 Januari 2018

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS HIBAH TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAMPUS UNDIP
DI KABUPATEN BATANG

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	H. PURWANTO, S.IP	Ketua	Anggota	Komisi A	F-PDIP
2	H. MAULANA YUSUP, S.IP	Wakil Ketua	Anggota	Komisi B	F-PKB
3	Hj. JUNAENAH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PDIP
4	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PDIP
5	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PDIP
6	H. SUNARTO	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PDIP
7	H. FATKHUR ROHMAN, SH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PKB
8	H. DARYOSO, S.Pd.I	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PKB
9	SU'UDI, S.Ag	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PKB
10	H. MU'AFIE	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PKB
11	H. BENNY ABIDIN, SH	Anggota	Anggota	Komisi B	F-Gerindra
12	TRIYANTO	Anggota	Anggota	Komisi A	F-Gerindra
13	SRI UMAMI, SH	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PG
14	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PG
15	SUBAKIR	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PG
16	H. EDI SISWANTO, S.Sos	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PD
17	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PD
18	H. NUR FAIZIN, S.Ag	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PPP
19	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PPP
20	H. JUKI JS	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PAN & PKS
21	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PAN & PKS

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



I. TEGUH RAHARJO